

Depok, 26 Januari 2021

Nomor : 755.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 VLK UD Kurnia Baru

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Kurnia Baru
Jenis Industri : UIIPHHK
NIB : 02200024733603, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Oktober 2007
Alamat : Jl. Veteran No.233, Ds. Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,
Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 04 – 05 Januari 2021
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
UD KURNIA BARU
Nomor : 755.31/EXT-MUTU/II/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD KURNIA BARU
- b. Alamat : Jl. Veteran No.233, Ds. Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK
- d. NIB : 02200024733603, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Oktober 2007
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 5.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 05 Januari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-684
- i. Tanggal Terbit : 16 Januari 2020
- j. Tanggal Berakhir : 15 Januari 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Januari 2021



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Depok, 26 January 2021

No. : 754.3/EXT-MUTU/III/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 UD Kurnia Baru**

Kepada Yth.
UD Kurnia Baru
Attn. Bapak Supri

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di UD Kurnia Baru :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-684
Masa Berlaku Sertifikat : 16 Januari 2020 – 15 Januari 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 02200024733603, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Oktober 2007	Kayu Gergajian	5.000

Tanggal Penilikan 1 : 04 – 05 Januari 2021
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budin
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Kurnia Baru
b. Nomor & Tanggal SK	:	754.3/EXT-MUTU/I/2021, tgl. 26/01/2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Pemerintah RI c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 12200024733603, telah berlaku efektif pada tanggal 11 Oktober 2007. - Kapasitas produksi : Kayu Gergajian : 5.000 M3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Veteran No. 233, Ds. Segoromadu, Kec. Kebomas, kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-- / --
f. Pengurus	:	Direktur : Hadidjojo Kusumo, IR.

(3) Ringkasan Tahapan:

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Kurnia Baru b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/01/2021 s/d 05/01/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 05/01/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Kurnia Baru</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	26 Januari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Kurnia Baru " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir yang sudah didaftarkan ke instansi berwenang, sesuai bentuk badan usahanya (dalam hal ini berbentuk Badan Usaha Perorangan)
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha	Memenuhi	Dokumen SIUP diterbitkan oleh Lembaga OSS, mengacu pada NIB. Dokumen tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Kurnia Baru memiliki dokumen NIB dari Lembaga OSS yang berlaku juga sebagai pengesahan TDP. Kegiatan sesuai dengan lingkup.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan yang tercantum pada NIB/TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan Hidup yang disahkan dan Laporan Pelaksanaannya yang telah dilaporkan ke instansi terkait dalam periode 2 semester.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Dokumen IUIPHHK diterbitkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya serta sudah didaftarkan ke Lembaga OSS. Status izin dari Lembaga OSS : 'telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif'. Usaha yang dijalankan sesuai izin.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI tahun berjalan telah dilaporkan. Realisasi pemenuhannya sesuai dengan rencana. Dokumen pendukung berupa kontrak pasokan/supply.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai importer.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli berupa kontrak kerjasama pasokan serta dokumen pembayaran.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	DPKB telah diterbitkan/dicetak dan ditandatangani oleh Ganis berwenang di UD, Kurnia Baru lengkap dengan informasi kuantitan/volumenya. Barcode pada kayu bulat sesuai dengan dokumen angkutannya.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutan yang menyertai bahan baku kayu bulat yang diterima dalam bentuk dokumen SKSHH-KB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas bongkaran dan sejenisnya.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industry.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu bulat ke UD Kurnia Baru berasal TPT-KB sudah bersertifikat SVLK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak tercatat sebagai pemegang izin impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan produksi yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelusuran asal bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang dipergunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi yang dibuat telah sesuai dengan laporan Mutasi Kayu. Hubungan input-output pada Laporan Produksi dan rendemen hasil produksi yang dihasilkan berada dalam batas yang logis dan wajar.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/ hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia Catatan Laporan Mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Kurnia Baru tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan hasil produksi UD Kurnia Baru dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHH-KO).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD Kurnia Baru tidak mengekspor hasil produksinya
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD Kurnia Baru tidak mengekspor hasil produksinya
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD Kurnia Baru tidak mengekspor hasil produksinya
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD Kurnia Baru tidak mengekspor hasil produksinya
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari data audit satu tahun terakhir, UD Kurnia Baru tidak mengekspor hasil produksinya. Tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu yang dibatasi/dilarang peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah diterapkan pada dokumen yang menyertai peredaran hasil produksi. Tidak terdapat penyalahgunaan tanda V-legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman K3 dan personel yang ditunjuk bertanggungjawab melaksanakannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia tanda jalur evakuasi/titik kumpul serta peralatan K3 di lapangan yang masih berfungsi baik sesuai dengan pedoman.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dirangkum setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Memenuhi	Tersedia dokumen pernyataan Pimpinan Perusahaan yang memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk/ menjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja.		anggota/mengikuti kegiatan Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan UD Kurnia Baru kurang dari batas ketentuan yang diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang masih dibawah usia yang ditetapkan peraturan yang berlaku.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Kurnia Baru memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD Kurnia Baru dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		